



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.177, 2014

KEPOLISIAN. Pembinaan. Teknis. Khusus.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBINAAN TEKNIS KEPOLISIAN KHUSUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN TEKNIS KEPOLISIAN KHUSUS.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Khusus yang selanjutnya disingkat Polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.
3. Anggota Polsus adalah pegawai negeri sipil atau pegawai tetap pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.
4. Pembinaan Teknis Kepolisian yang selanjutnya disebut dengan Pembinaan Teknis adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kemampuan teknis terhadap Polsus.
5. Pendidikan dan Pelatihan Polsus yang selanjutnya disebut Diklat Polsus adalah proses pendidikan dan pelatihan di bidang fungsi teknis kepolisian tertentu bagi calon dan/atau anggota Polsus.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman bagi penyelenggara dan pelaksana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan Pembinaan Teknis terhadap Polsus;
- b. terselenggara dan terlaksananya Pembinaan Teknis Polsus sesuai rencana yang telah ditetapkan; dan
- c. terwujudnya kemampuan anggota Polsus di bidang fungsi kepolisian tertentu.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu penyelenggaraan Pembinaan Teknis Polsus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu Pembinaan Teknis Polsus dilaksanakan sesuai dengan kompetensi;
- c. transparan, yaitu penyelenggaraan Pembinaan Teknis Polsus dengan memperhatikan asas keterbukaan;
- d. efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan Pembinaan Teknis Polsus harus terencana, tepat waktu, dan tepat sasaran; dan
- e. akuntabel, yaitu penyelenggaraan Pembinaan Teknis Polsus harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai tujuan.

BAB II

DIKLAT POLSUS

Bagian kesatu

Jenjang Diklat

Pasal 4

- (1) Jenjang Diklat Polsus terdiri atas:
 - a. Diklat pembentukan (Diklattuk) Polsus, dilaksanakan bagi pegawai negeri sipil atau pegawai tetap instansi pemerintah/BUMN sebelum diangkat menjadi anggota Polsus;
 - b. Diklat pengembangan (Diklatbang) Polsus, dilaksanakan untuk pengembangan kemampuan anggota Polsus; dan
 - c. Diklat pimpinan (Diklatpim) Polsus, dilaksanakan bagi pejabat struktural yang membawahi Polsus dan belum pernah mengikuti Diklat Polsus.
- (2) Jenjang Diklat Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan pola, Jam Pelajaran (JP) dan waktu yang tertuang di dalam Rangka Pokok Pelajaran (RPP).
- (3) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Standar Diklat
Paragraf 1
Standar Isi
Pasal 5

- (1) Standar isi merupakan kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.
- (2) Standar isi pada jenjang Diklat Polsus meliputi:
 - a. kerangka dasar; dan
 - b. kurikulum.
- (3) Kerangka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada jenjang Diklat Polsus terdiri dari:
 - a. pengantar, berisi materi penjelasan tujuan pendidikan dan latihan, lingkup materi pelajaran yang akan diterima dan pengenalan lingkungan lembaga pendidikan;
 - b. utama, berisi materi pelajaran yang akan diberikan dan menjadi bekal utama bagi seorang anggota Polsus, untuk dapat melaksanakan tugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
 - c. pendukung, berisi materi pelajaran yang diberikan guna mendukung pelaksanaan tugas anggota Polsus; dan
 - d. pembulatan, berisi kegiatan pembekalan umum untuk menyatukan seluruh pengetahuan dan keterampilan yang diterima selama mengikuti Diklat Polsus dan latihan/praktek lapangan.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan Jenjang Diklat serta disahkan, dikaji, dan dievaluasi oleh Direktur Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan (Dirbinmas Baharkam) Polri.

Pasal 6

Kerangka dasar pada jenjang Diklat Polsus meliputi:

- a. pengantar, terdiri dari:
 1. jam pimpinan;
 2. penjelasan umum pelaksanaan Diklat; dan

3. orientasi pendidikan dan pengenalan lingkungan;
- b. utama, terdiri dari:
 1. keterampilan perorangan;
 2. pengetahuan dan keterampilan umum Polsus;
 3. pengetahuan dan keterampilan teknis Polsus sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya; dan
 4. pengetahuan perundang-undangan terkait;
 - c. pendukung, terdiri dari:
 1. pembinaan mental kepribadian;
 2. pembinaan kesamaptaan jasmani; dan
 3. pembinaan kesehatan;
 - d. pembulatan, terdiri dari:
 1. latihan/praktek lapangan; dan
 2. pembekalan umum.

Pasal 7

Kerangka dasar pada jenjang Diklatbang Polsus terdiri dari:

- a. pengantar, terdiri dari:
 1. jam pimpinan;
 2. orientasi pendidikan dan pengenalan lingkungan; dan
 3. penjelasan umum pelaksanaan Diklat;
- b. utama, terdiri dari:
 1. keterampilan perorangan tingkat penyelia;
 2. pengetahuan dan keterampilan manajerial Polsus;
 3. manajemen fungsi teknis Polsus sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya; dan
 4. pendalaman peraturan perundang-undangan terkait;
- c. pendukung, terdiri dari:
 1. pembinaan mental kepribadian;
 2. pembinaan kesamaptaan jasmani; dan
 3. pembinaan kesehatan;
- d. pembulatan, berupa latihan taktis tanpa pasukan (Latistapas).

Pasal 8

Kerangka dasar pada jenjang Diklatpim Polsus terdiri dari: